



P U T U S A N

Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hafiz Azhar Alias Hafiz
2. Tempat lahir : Marubun Jaya
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 16 Maret 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Simpang Melati Huta Marubun I Nagori Marubun Jaya Kecamatan Tanah Jawa Kab. Simalungun.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022 dan diperpanjang sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;

Terdakwa Hafiz Azhar Alias Hafiz ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan (LBH-PK) yang berdomisili di Wilayah

Halaman 1 dari 27 Halaman Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Simalungun, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 29 November 2022 Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Sim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Sim tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Sim tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan

1. terdakwa HAFIZ AZHAR Alias HAFIZ tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Membebaskan terdakwa HAFIZ AZHAR Alias HAFIZ dari dakwaan primair Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
3. Menyatakan terdakwa HAFIZ AZHAR Alias HAFIZ terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidair **Pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAFIZ AZHAR Alias HAFIZ berupa pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;**
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, uang sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisi

Halaman 2 dari 27 Halaman Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 (lima belas) plastik klip kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip besar kosong, 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap / Bong yang terbuat dari botol minuman sprite yang pada tutupnya masih menempel 1 (satu) buah pipet, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) unit handphone merk oppo a 16 warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1901 warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi 104 (seratus empat) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang berisi : 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah buku bloc notes warna merah jambu merk star.

(dirampas untuk dimusnahkan)

➤ Uang tunai sebanyak Rp300.000,00

(dirampas untuk Negara).

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan: Memberikan putusan yang menghukum Terdakwa dengan Hukuman yang seringannya, dimana Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa pada saat penangkapan bersifat kooperatif dan selama menjalani persidangan berkelakuan baik dan sopan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, begitu juga sebaliknya Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMER

Bahwa ia terdakwa HAFIZ AZHAR ALIAS HAFIZ bersama sama dengan saksi SARWOEDI Alias SAWER (terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu dan tanggal 13 Juli 2022 bulan Juli Tahun 2022 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Rumah Kediaman JETA Jalan Nagur Kelurahan Tanah Jawa Kecamatan Tanah Jawa

Halaman 3 dari 27 Halaman Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Simalungun, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 Gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bahwa cara terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan menghubungi via Handphone kepada JETA HUTABARAT (Daftar pencarian orang berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor; DPO/02-SIN/VII/2022/BNN Atas Nama JETA yang diekluarkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Simalungun tertanggal 02 Agustus 2022), kemudian setelah dihubungi terdakwa bersama dengan saksi SARWOEDI Alias SAWER mendatangi ke kediaman JETA HUTABARAT untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut, setelah bertemu terdakwa bersama dengan saksi SARWOEDI Alias SAWER kemudian menerima narkotika jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram dengan sistem laku bayar dengan ketentuan apabila narkotika jenis sabu tersebut sudah laku terjual baru kemudian terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut kepada JETA.

Adapun narkotika jenis sabu yang terdakwa beli kepada JETA tersebut adalah dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) / gram, dan adapun cara terdakwa menjualkan Kembali narkotika jenis sabu yang sudah terdakwa beli tersebut adalah dengan cara, terdakwa bersama dengan saksi SARWOEDI Alias SAWER mengecek atau membagi lagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) paket kecil per gramnya, dan selanjutnya terdakwa menjualkan Kembali narkotika jenis sabu yang sudah terdakwa bagi tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bungkus plastic klip kecil. adapun terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjualkan Kembali narkotika jenis sabu tersebut adalah sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) /gramnya, dimana terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada JETA dengan harga Rp700.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah)/gramnya. Bahwa cara terdakwa dan saksi SARWOEDI Alias SAWER menjualkan narkotika jenis sabu adalah dengan cara orang yang membeli narkotika jenis sabu datang langsung kerumah kediaman terdakwa karena pada dasarnya terdakwa dengan SARWOEDI Alias SAWER tersebut tetap berada didalam rumah terdakwa untuk melayani orang yang pembeli narkotika jenis sabu tersebut, terkadang terdakwa bersama dnegans aksi SARWOEDI alias

Halaman 4 dari 27 Halaman Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAWER bergantian didalam rumah tersebut, dan adapun narkoba jenis sabu tersebut dijual hanya dikampung tersebut saja dan kepada orang-orang yang di kenal. Adapun terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Bahwa kemudian dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti milik terdakwa disimpulkan sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 302/IL.10040.00/2022 tanggal 29 Juli Tahun 2022 dari Perum Pegadaian Cabang Pematang Siantar terhadap : 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi Narkoba jenis sabu diperoleh berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) Gram dan berat bersih 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik sedang yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram dan berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan 1 (satu) buah plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 4,77 (empat koma tujuh tujuh) gram dan berat bersih 4,15 (empat koma satu lima) gram yang setelah dilakukan uji laboratorium diketahui bahwa barang bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. DS14DH/VIII/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang- Medan tanggal 08 Agustus Tahun 2022 .yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional An. Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Ir. WAHYU WIDODO.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana .

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa HAFIZ AZHAR ALIAS HAFIZ bersama sama dengan saksi SARWOEDI Alias SAWER (terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022, sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di di Simpang Melati Huta Marubun I Nagori Marubun Jaya Kecamatan Tanah Jawa Kab. Simalungun, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Halaman 5 dari 27 Halaman Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Sim



menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib saksi RANTO ARDIAN FRANSISCUS MARBUN bersama sama dengan saksi TAWAR GURNING dan RANTO MARBUN(anggota BNNKab Simalungun) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dalam salah satu rumah kediaman yang ditempati oleh Terdakwa yang terletak di Simpang Melati Huta Marubun I Nag. Marubun Jaya Kab. Simalungun. Sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, mendapat informasi demikian, para saksi anggota BNN langsung berangkat ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan setelah tiba para saksi anggota BNN langsung mengelilingi dan mengerebek rumah tersebut dan langsung masuk kedalam rumah langsung mengamankan terdakwa bersama saksi SARWOEDI Alias SAWER, serta 3 (tiga) orang lainnya yaitu saksi INDRA BEKTI Alias KORO, saksi BAMBANG SAFARI dan saksi INDRA APRILANDO SINAGA (tersangka dalam penuntutan terpisah). Bahwa para saksi anggota BNN kemudian mengamknkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, uang sebanyak Rp 300.000,- (tigaratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisi 15 (lima belas) plastik klip kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip besar kosong, 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap /Bong yang terbuat dari botol minuman sprite yangpada tutupnya masih menempel 1 (satu) buah pipet, 4 (empat) buah mancis, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) unit handphone merk oppo a 16 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1901 warna biru, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat, 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah buku bloc notes warna merah jambu merk star , 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi 104 (seratus empat) bungkus plastik klip kecil kosong. Kemudian pada saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa narkotika sabu tersebut adalah miliknya yang tujuannya adalah untuk dijual bersama dengan Saksi SARWOEDI Alias SAWER. Bahwa terdakwa tidak dapat memperlihatkan atas ijin yang dimilikinya dari pejabat berwenang atas Narkotika jenis sabu selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti diserahkan ke BNNKSimalungun untuk Proses selanjutnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti milik terdakwa disimpulkan sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 302/IL.10040.00/2022 tanggal 29 Juli Tahun 2022 dari Perum Pegadaian Cabang Pematang Siantar terhadap : 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu diperoleh berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) Gram dan berat bersih 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik sedang yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram dan berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan 1 (satu) buah plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,77 (empat koma tujuh tujuh) gram dan berat bersih 4,15 (empat koma satu lima) gram yang setelah dilakukan uji laboratorium diketahui bahwa barang bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. DS14DH/VIII/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdan- Medan tanggal 08 Agustus Tahun 2022 .yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional An. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. WAHYU WIDODO.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi bersama rekan-rekan Saksi sebagai berikut:

1. Ranto Ardian Fransiscus Marbun, SH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik benar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu Tanggal 27 Juli 2022, sekira pukul 14.00 Wib di dalam rumah kediaman Terdakwa yang terletak di Simpang Melati Huta Marubun I Nag. Marubun Jaya Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun, adapun barang yang ditemukan pada saat mengamankan Saksi Sarwoedi dan Terdakwa tersebut adalah barang berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkotika jenis

Halaman 7 dari 27 Halaman Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisi 15 (lima belas) plastik klip kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip besar kosong, 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap / Bong yang terbuat dari botol minuman sprite yang pada tutupnya masih menempel 1 (satu) buah pipet, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) unit handphone merk oppo a 16 warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1901 warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi 104 (seratus empat) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang berisi : 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah buku bloc notes warna merah jambu merk star yang didalamnya berisi catatan penjualan sabu dan catatan bon narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib dimana di dalam salah satu rumah kediaman yang ditempati oleh Terdakwa yang terletak di Simpang Melati Huta Marubun I Nag. Marubun Jaya Kab. Simalungun. Sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, mendapat informasi demikian maka Saksi dengan rekan Saksi tersebut langsung berangkat ke lokasi yang dimaksudkan tersebut dan beberapa saat kemudian Saksi dengan rekan Saksi tersebut sampai dilokasi maka Saksi dengan rekan Saksi tersebut melakukan penyelidikan dimana rumah yang ditempati Terdakwa tersebut beserta ciri-ciri Terdakwa tersebut, dan setelah Saksi dengan rekan Saksi mengetahui rumah kediaman Terdakwa tersebut maka Saksi dan rekan Saksi langsung mengelilingi dan mengerebek rumah tersebut dan karena pada saat itu pintu rumah tersebut terbuka dan tidak dalam terkunci maka Saksi dan rekan Saksi tersebut langsung masuk kedalam rumah tersebut dan pada saat Saksi dengan rekan Saksi tersebut masuk kedalam rumah maka laki-laki yang didalam rumah tersebut sudah bersembunyi didalam kamar rumah tersebut dan Saksi dengan rekan Saksi tersebut mengamankan 5 (lima) orang laki-laki yang ada didalam rumah tersebut dan saat itu juga Saksi dengan rekan Saksi tersebut menanyakan kepada kelima laki-laki tersebut “ SIAPA YANG BERNAMA HAFIZ “ dan salah satu laki-laki tersebut menjawab dengan mengatakan “ SAYA PAK “ dan pada

Halaman 8 dari 27 Halaman Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat Saksi dengan rekan Saksi tersebut mengamankan ke lima laki-laki tersebut maka Saksi dan rekan Saksi tersebut melihat barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, uang sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisi 15 (lima belas) plastik klip kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip besar kosong, 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap / Bong yang terbuat dari botol minuman sprite yang pada tutupnya masih menempel 1 (satu) buah pipet, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) unit handphone merk oppo A16 warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1901 warna biru yang terletak di lantai ruangan tamu rumah tersebut dan saat itu juga Saksi dengan rekan Saksi tersebut mengatakan kepada Terdakwa tersebut dengan mengataka “ PUNYA SIAPA BARANG INI SEMUA “ dan dijawab oleh Terdakwa tersebut dengan mengatakan “ PUNYA SAYA PAK ” menndegar perkataan demikian maka Rekan Saksi memanggil Gamot setempat untuk menyaksikan pengeledahan didalam rumah tersebut dan setelah Gamot tersebut sampai di rumah tersebut maka Saksi dengan rekan Saksi juga langsung melakukan pengeledahan didalam rumah tersebut dengan disaksikan oleh Gamot tersebut dan pada saat itu juga Saksi dan rekan Saksi tersebut juga menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi 104 (seratus empat) bungkus plastik klip kecil kosong, dan pada saat melakukan pengeledahan maka Saksi dan rekan Saksi tersebut mengatakan kepada Terdakwa tersebut “ SUDAH TUNJUKKAN SAJA DIMANA LAGI BARANGNYA KAU SIMPAN “ dan saat itu juga salah satu laki laki lainnya yang kami amakan tersebut bernama Saksi SARWOEDI Alias SAWER mengatakan “ ITU PAK DIDALAM TAS SAYA “ sambil menunjuk salah satu tas miliknya dan setelah dicek maka ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang berisi : 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah buku bloc notes warna merah jambu merk star yang didalamnya berisi catatan penjualan sabu dan catatan bon narkotika jenis sabu. dan selanjutnya Saksi dengan rekan Saksi mengintrogasi Terdakwa tersebut da mengataka “ DARIMANA KAU DAPAT SABU INI “ dan saat itu Terdakwa tersebut tidak mau mengatakan dari mana

Halaman 9 dari 27 Halaman Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Sim



Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dan selanjutnya ia dan kawania langsung membawa kelima laki-laki tersebut beserta barang bukti ke kantor BNNK Simalungun;

- Bahwa setelah Saksi dengan rekan Saksi mengintrogasi kelima laki-laki tersebut maka semua barang bukti yang ditemukan didalam rumah tersebut adalah milik Saksi Sarwoedi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sarwoedi tidak memiliki ijin untuk menguasai Narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Tawar P. Gurning, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu Tanggal 27 Juli 2022, sekira pukul 14.00 Wib di dalam rumah kediaman Terdakwa yang terletak di Simpang Melati Huta Marubun I Nag. Marubun Jaya Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun, adapun barang yang ditemukan pada saat mengamankan Saksi Sarwoedi dan Terdakwa tersebut adalah barang berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisi 15 (lima belas) plastik klip kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip besar kosong, 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap / Bong yang terbuat dari botol minuman sprite yangpada tutupnya masih menempel 1 (satu) buah pipet, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) unit handphone merk oppo a 16 warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1901 warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi 104 (seratus empat) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang berisi : 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah buku bloc notes warna merah jambu merk star yang didalamnya berisi cacatan penjualan sabu dan catatan bon narkotika jenis sabu;

Halaman 10 dari 27 Halaman Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib dimana di dalam salah satu rumah kediaman yang ditempati oleh Terdakwa yang terletak di Simpang Melati Huta Marubun I Nag. Marubun Jaya Kab. Simalungun. Sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, mendapat informasi demikian maka Saksi dengan rekan Saksi tersebut langsung berangkat ke lokasi yang dimaksudkan tersebut dan beberapa saat kemudian Saksi dengan rekan Saksi tersebut sampai dilokasi maka Saksi dengan rekan Saksi tersebut melakukan penyelidikan dimana rumah yang ditempati Terdakwa tersebut beserta ciri-ciri Terdakwa tersebut, dan setelah Saksi dengan rekan Saksi mengetahui rumah kediaman Terdakwa tersebut maka Saksi dan rekan Saksi langsung mengelilingi dan mengerebek rumah tersebut dan karena pada saat itu pintu rumah tersebut terbuka dan tidak dalam terkunci maka Saksi dan rekan Saksi tersebut langsung masuk kedalam rumah tersebut dan pada saat Saksi dengan rekan Saksi tersebut masuk kedalam rumah maka laki-laki yang didalam rumah tersebut sudah bersembunyi didalam kamar rumah tersebut dan Saksi dengan rekan Saksi tersebut mengamankan 5 (lima) orang laki-laki yang ada didalam rumah tersebut dan saat itu juga Saksi dengan rekan Saksi tersebut menanyakan kepada kelima laki-laki tersebut “ SIAPA YANG BERNAMA HAFIZ “ dan salah satu laki-laki tersebut menjawab dengan mengatakan “ SAYA PAK “ dan pada saat Saksi dengan rekan Saksi tersebut mengamankan ke lima laki-laki tersebut maka Saksi dan rekan Saksi tersebut melihat barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, uang sebanyak Rp 300.000,- (tigaratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisi 15 (lima belas) plastik klip kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip besar kosong, 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap / Bong yang terbuat dari botol minuman sprite yangpada tutupnya masih menempel 1 (satu) buah pipet, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) unit handphone merk oppo A16 warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1901 warna biru yang terletak dilantai ruangan tamu rumah tersebut dan saat itu juga Saksi dengan rekan Saksi tersebut mengatakan kepada Terdakwa tersebut dengan mengataka “ PUNYA SIAPA BARANG INI SEMUA “ dan dijawab oleh Terdakwa tersebut

Halaman 11 dari 27 Halaman Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Sim



dengan mengatakan “ PUNYA SAYA PAK ” menndegar perkataan demikian maka Rekan Saksi memanggil Gamot setempat untuk menyaksikan pengeledahan didalam rumah tersebut dan setelah Gamot tersebut sampai dirumah tersebut maka Saksi dengan rekan Saksi juga langsung melakukan pengeledahan didalam rumah tersebut dengan disaksikan oleh Gamot tersebut dan pada saat itu juga Saksi dan rekan Saksi tersebut juga menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi 104 (seratus empat) bungkus plastik klip kecil kosong, dan pada saat melakukan pengeledahan maka Saksi dan rekan Saksi tersebut mengatakan kepada Terdakwa tersebut “ SUDAH TUNJUKKAN SAJA DIMANA LAGI BARANGNYA KAU SIMPAN “ dan saat itu juga salah satu laki laki lainnya yang kami amakan tersebut bernama Saksi SARWOEDI Alias SAWER mengatakan “ ITU PAK DIDALAM TAS SAYA “ sambil menunjuk salah satu tas miliknya dan setelah dicek maka ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang berisi : 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah buku bloc notes warna merah jambu merk star yang didalamnya berisi catatan penjualan sabu dan catatan bon narkoba jenis sabu. dan selanjutnya Saksi dengan rekan Saksi mengintrogasi Terdakwa tersebut da mengataka “ DARIMANA KAU DAPAT SABU INI “ dan saat itu Terdakwa tersebut tidak mau mengatakan dari mana Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dan selanjutnya ia dan kawania langsung membawa kelima laki-laki tersebut beserta barang bukti ke kantor BNNK Simalungun;

- Bahwa setelah Saksi dengan rekan Saksi mengintrogasi kelima laki-laki tersebut maka semua barang bukti yang ditemukan didalam rumah tersebut adalah milik Saksi Sarwoedi dan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Sarwoedi tidak memiliki ijin untuk menguasai Narkoba;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Sarwoedi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik benar semua;
 - Bahwa Saksi diamankan oleh petugas BNNK Simalungun pada hari Rabu Tanggal 27 Juli 2022, sekira pukul 14.00 Wib di dalam rumah kediaman

Halaman 12 dari 27 Halaman Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Sim



Terdakwa yang terletak di Simpang Melati Huta Marubun I Nag. Marubun Jaya Kab. Simalungun bersama 4 (empat) orang lainnya yang diamankan didalam rumah tersebut yakni masing-masing Saksi Sarwoedi, INDRA APRILANDO SINAGA, BAMBANG SAFARI dan INDRA BAKTI Alias KORO;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut belum sempat Terdakwa kasih kepada Aprilando dan Bambang karena pada saat itu tiba-tiba ada beberapa lelaki yang dikenal masuk ke dalam rumah langsung melarikan diri dan meninggalkan narkoba jenis sabu dilantai rumah tersebut;
- Bahwa pada saat diamankan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, uang sebanyak Rp 300.000,00 (tigaratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisi 15 (lima belas) plastik klip kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip besar kosong, 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap / Bong yang terbuat dari botol minuman sprite yang pada tutupnya masih menempel 1 (satu) buah pipet, 4 (empat) buah mancis, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) unit handphone merk oppo a 16 warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1901 warna biru. tersebut ditemukan dilantai ruang tamu rumah kediaman Terdakwa tersebut, sedangkan barang berupa : 1 (satu) buah tas sandang warna coklat milik ia yang sebelumnya ia letakkan diatas lemari anak dari Terdakwa yang mana didalam tas ia tersebut ditemukan barang berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah buku bloc notes warna merah jambu merk star sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi 104 (seratus empat) bungkus plastik klip kecil kosong ditemukan diatas lemari anak dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa Terdakwa, dan Saksi tidak ada memiliki izin dari Pemerintah RI ataupun pejabat yang berwenang untuk menguasai Narkoba jenis Sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 27 Halaman Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas BNNK Simalungun dalam 27 Juli 2022, sekira pukul 14.00 Wib di Simpang Melati Huta Marubun I Nagori Marubun Jaya Kecamatan Tanah Jawa Kab. Simalungun dan pada saat diamankan oleh petugas BNNK Simalungun tersebut Terdakwa bersama-sama dengan 4 (empat) orang kawan Terdakwa lainnya yang diamankan didalam rumah tersebut yakni Saksi Sarwoedi, INDRA APRILANDO SINAGA, BAMBANG SAFARI, dan INDRA BAKTI Alias KORO;
- Bahwa Terdakwa adalah teman saksi Sarwoedi dalam hal menguasai narkoba jenis sabu tersebut dan pada saat INDRA APRILANDO SINAGA dan BAMBANG SAFARI membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi dan Terdakwa tersebut belum sempat diberikan kepada INDRA APRILANDO SINAGA dan BAMBANG SAFARI karena Saksi Sarwoedi dan Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan oleh petugas BNNK Simalungun tersebut barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisi 15 (lima belas) plastik klip kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip besar kosong, 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap / Bong yang terbuat dari botol minuman sprite yang pada tutupnya masih menempel 1 (satu) buah pipet, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) unit handphone merk oppo A16 warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1901 warna biru. tersebut ditemukan dilantai ruang tamu rumah kediaman saksi tersebut, sedangkan barang berupa : 1 (satu) buah tas sandang warna coklat milik saksi yang sebelumnya saksi letakkan diatas lemari anak saksi yang mana didalam tas Saksi SARWOEDI Alias SAWER tersebut ditemukan barang berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buahbuku bloc notes warna merah jambu merk star yang didalamnya berisi catatan penjualan sabu dan catatan bon orang tersebut ditemukan diatas lemari dan didalam tas sandang milik saksi tersebut, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi 104 (

Halaman 14 dari 27 Halaman Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seratus empat) bungkus plastik klip kecil kosong ditemukan diatas lemari anak saksitersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Negara R.I atau Instansi lainnya untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 302/IL.10040.00/2022 tanggal 29 Juli Tahun 2022 dari Perum Pegadaian Cabang Pematang Siantar terhadap : 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi Narkoba jenis sabu diperoleh berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) Gram dan berat bersih 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik sedang yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram dan berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan 1 (satu) buah plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 4,77 (empat koma tujuh tujuh) gram dan berat bersih 4,15 (empat koma satu lima) gram yang setelah dilakukan uji laboratorium diketahui bahwa barang bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. DS14DH/VIII/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdan- Medan tanggal 08 Agustus Tahun 2022 .yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional An. Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Ir. WAHYU WIDODO;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, uang sebanyak Rp300.000,00 (tigaratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisi 15 (lima belas) plastik klip kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip besar kosong, 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap / Bong yang terbuat dari botol minuman sprite yangpada tutupnya masih menempel 1 (satu) buah pipet, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) unit handphone merk oppo a 16 warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1901 warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi 104 (seratus empat) bungkus plastik klip kecil kosong, 1

Halaman 15 dari 27 Halaman Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah tas sandang warna coklat yang berisi : 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah buku bloc notes warna merah jambu merk star,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas BNNK Simalungun dalam 27 Juli 2022, sekira pukul 14.00 Wib di Simpang Melati Huta Marubun I Nagori Marubun Jaya Kecamatan Tanah Jawa Kab. Simalungun dan pada saat diamankan oleh petugas BNNK Simalungun tersebut Terdakwa bersama-sama dengan 4 (empat) orang kawan Terdakwa lainnya yang diamankan didalam rumah tersebut yakni Saksi Sarwoedi, INDRA APRILANDO SINAGA, BAMBANG SAFARI, dan INDRA BAKTI Alias KORO, dimana Terdakwa adalah temanTerdakwa yakni saksi Sarwoedi dalam hal menguasai narkoba jenis sabu tersebut dan pada saat INDRA APRILANDO SINAGA dan BAMBANG SAFARI membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi dan Terdakwa tersebut belum sempat diberikan kepada INDRA APRILANDO SINAGA dan BAMBANG SAFARI karena Saksi Sarwoedi dan Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan oleh petugas BNNK Simalungun tersebut barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisi 15 (lima belas) plastik klip kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip besar kosong, 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap / Bong yang terbuat dari botol minuman sprite yang pada tutupnya masih menempel 1 (satu) buah pipet, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) unit handphone merk oppo A16 warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1901 warna biru. tersebut ditemukan dilantai ruang tamu rumah kediaman saksi tersebut, sedangkan barang berupa : 1 (satu) buah tas sandang warna coklat milik saksi yang sebelumnya saksi letakkan diatas lemari anak saksi yang mana didalam tas Saksi SARWOEDI Alias SAWER tersebut ditemukan barang berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buahbuku bloc notes warna merah jambu merk star yang didalamnya berisi catatan penjualan sabu dan catatan bon orang tersebut ditemukan

Halaman 16 dari 27 Halaman Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dias atas lemari dan didalam tas sandang milik saksi tersebut, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi 104 (seratus empat) bungkus plastik klip kecil kosong ditemukan diatas lemari anak saksi tersebut dan Terdakwa, serta Saksi Sarwoedi tidak ada memiliki izin dari Pemerintah RI ataupun pejabat yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis Sabu sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 302/IL.10040.00/2022 tanggal 29 Juli Tahun 2022 dari Perum Pegadaian Cabang Pematang Siantar terhadap : 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu diperoleh berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) Gram dan berat bersih 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik sedang yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram dan berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan 1 (satu) buah plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,77 (empat koma tujuh tujuh) gram dan berat bersih 4,15 (empat koma satu lima) gram yang setelah dilakukan uji laboratorium diketahui bahwa barang bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. DS14DH/VIII/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang- Medan tanggal 08 Agustus Tahun 2022 .yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional An. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. WAHYU WIDODO;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 17 dari 27 Halaman Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1.Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama: Hafiz Azhar Alias Hafiz sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah seorang pelaku bukan merupakan orang yang diberikan hak oleh undang-undang sehingga perbuatan yang dilakukan tidak didasari dengan adanya ijin dari yang berwenang ataupun orang/badan yang diberikan kewenangan untuk penguasaan maupun mengusahakan atau tindakan lain yang berhubungan dengan Narkotika tersebut, sehingga dengan demikian maka setiap tindakan pelaku atas barang-barang tersebut telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

1. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Halaman 18 dari 27 Halaman Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Sim



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan adalah:

- a) Apotek;
- b) Rumah sakit;
- c) Pusat kesehatan masyarakat;
- d) Balai pengobatan; dan
- e) Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa Risky Fajar Alamsyah Alias Bagol bukanlah salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan oleh undang-undang baik sebagai penyalur maupun yang diberi kewenangan untuk melakukan penyerahan mengusahkan atau menggunakan maupun segala tindakan yang terkait dengan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semuanya harus terbukti, jika salah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primer Pasal 114 ayat (1) terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu :

1. Menawarkan Untuk Dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menjadi Perantara Dalam Jual Beli;
5. Menukar;
6. Menyerahkan;
7. Menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau Subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing



haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Terdakwa diamankan oleh petugas BNNK Simalungun dalam 27 Juli 2022, sekira pukul 14.00 Wib di Simpang Melati Huta Marubun I Nagori Marubun Jaya Kecamatan Tanah Jawa Kab. Simalungun dan pada saat diamankan oleh petugas BNNK Simalungun tersebut Terdakwa bersama-sama dengan 4 (empat) orang kawan Terdakwa lainnya yang diamankan didalam rumah tersebut yakni Saksi Sarwoedi, INDRA APRILANDO SINAGA, BAMBANG SAFARI, dan INDRA BAKTI Alias KORO, dimana Terdakwa adalah teman Terdakwa yakni saksi Sarwoedi dalam hal menguasai narkotika jenis sabu tersebut dan pada saat INDRA APRILANDO SINAGA dan BAMBANG SAFARI membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi dan Terdakwa tersebut belum sempat diberikan kepada INDRA APRILANDO SINAGA dan BAMBANG SAFARI karena Saksi Sarwoedi dan Terdakwa sudah ditangkap dan semua barang bukti tersebut ditemukan oleh petugas BNNK Simalungun tersebut barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisi 15 (lima belas) plastik klip kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip besar kosong, 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap / Bong yang terbuat dari botol minuman sprite yang pada tutupnya masih menempel 1 (satu) buah pipet, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) unit handphone merk oppo A16 warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1901 warna biru. tersebut ditemukan dilantai ruang tamu rumah kediaman saksi tersebut, sedangkan barang berupa : 1 (satu) buah tas sandang warna coklat milik saksi yang sebelumnya saksi letakkan diatas lemari anak saksi yang mana didalam tas Saksi SARWOEDI Alias SAWER tersebut ditemukan barang berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 20 dari 27 Halaman Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar yang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah buku bloc notes warna merah jambu merk star yang didalamnya berisi catatan penjualan sabu dan catatan bon orang tersebut ditemukan diatas lemari dan didalam tas sandang milik saksi tersebut, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi 104 (seratus empat) bungkus plastik klip kecil kosong ditemukan diatas lemari anak saksi tersebut, yang mana Terdakwa, serta Saksi Sarwoedi tidak ada memiliki izin dari Pemerintah RI ataupun pejabat yang berwenang untuk menguasai Narkoba jenis Sabu sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 302/IL.10040.00/2022 tanggal 29 Juli Tahun 2022 dari Perum Pegadaian Cabang Pematang Siantar terhadap : 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi Narkoba jenis sabu diperoleh berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) Gram dan berat bersih 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik sedang yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram dan berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan 1 (satu) buah plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 4,77 (empat koma tujuh tujuh) gram dan berat bersih 4,15 (empat koma satu lima) gram yang setelah dilakukan uji laboratorium diketahui bahwa barang bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. DS14DH/VIII/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang- Medan tanggal 08 Agustus Tahun 2022 .yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional An. Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Ir. WAHYU WIDODO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Terdakwa dan Saksi Sarwoedi menguasai Narkoba jenis Sabu dan Narkoba jenis Sabu tersebut rencananya akan dijual, akan tetapi tidak terlaksana dikarenakan Terdakwa dan Saksi Sarwoedi ditangkap oleh pihak BNNK;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primer tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidaklah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer, oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidier sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik

Halaman 21 dari 27 Halaman Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap orang" telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, maka pertimbangan tersebut diambil alih seluruhnya dalam pertimbangan unsur "Setiap orang" dalam dakwaan Subsidair, oleh karena dalam mempertimbangkan tentang unsur "Setiap orang" pada dakwaan Primair telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim unsur "Setiap orang" dalam dakwaan Subsidair ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah seorang pelaku bukan merupakan orang yang diberikan hak oleh undang-undang sehingga perbuatan yang dilakukan tidak didasari dengan adanya ijin dari yang berwenang ataupun orang/badan yang diberikan kewenangan untuk penguasaan maupun mengusahakan atau tindakan lain yang berhubungan dengan Narkotika tersebut, sehingga dengan demikian maka setiap tindakan pelaku atas barang-barang tersebut telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Subsidair terdapat adanya 4 (empat) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu :

1. Memiliki;
2. Menyimpan;

Halaman 22 dari 27 Halaman Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Sim



3. Menguasai;
4. Menyediakan;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ke-empat kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya hubungan langsung antara subjek hukum atau Pelaku dengan barang yang dimaksud yaitu Narkotika yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "memiliki" haruslah tampak hubungan kepemilikan, dalam "menyimpan" haruslah tampak kronologis tindakan pelaku sehingga barang tersebut berada di tempat tersimpan yang tidak diketahui oleh orang lain, dalam "menguasai" haruslah tampak barang tersebut berada dalam penguasaan sipelaku, dalam "menyediakan" mengharuskan jumlah tertentu yang tampak sebagai persediaan hingga waktu tertentu pula dan keempat perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Terdakwa diamankan oleh petugas BNNK Simalungun dalam 27 Juli 2022, sekira pukul 14.00 Wib di Simpang Melati Huta Marubun I Nagori Marubun Jaya Kecamatan Tanah Jawa Kab. Simalungun dan pada saat diamankan oleh petugas BNNK Simalungun tersebut Terdakwa bersama-sama dengan 4 (empat) orang kawan Terdakwa lainnya yang diamankan didalam rumah tersebut yakni Saksi Sarwoedi, INDRA APRILANDO SINAGA, BAMBANG SAFARI, dan INDRA BAKTI Alias KORO, dimana Terdakwa adalah temanTerdakwa yakni saksi Sarwoedi dalam hal menguasai narkotika jenis sabu tersebut dan pada saat INDRA APRILANDO SINAGA dan BAMBANG SAFARI membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi dan Terdakwa tersebut belum sempat diberikan kepada INDRA APRILANDO SINAGA dan BAMBANG SAFARI karena Saksi Sarwoedi dan Terdakwa sudah ditangkap dan semua barang bukti tersebut ditemukan oleh petugas BNNK Simalungun tersebut barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisi 15 (lima belas) plastik klip kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip besar kosong, 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap / Bong yang terbuat dari botol minuman sprite yang pada tutupnya masih menempel 1 (satu) buah pipet, 2 (dua) buah sendok yang

Halaman 23 dari 27 Halaman Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Sim



terbuat dari pipet, 1 (satu) unit handphone merk oppo A16 warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1901 warna biru. tersebut ditemukan dilantai ruang tamu rumah kediaman saksi tersebut, sedangkan barang berupa : 1 (satu) buah tas sandang warna coklat milik saksi yang sebelumnya saksi letakkan diatas lemari anak saksi yang mana didalam tas Saksi SARWOEDI Alias SAWER tersebut ditemukan barang berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah buku bloc notes warna merah jambu merk star yang didalamnya berisi cacatan penjualan sabu dan catatan bon orang tersebut ditemukan diatas lemari dan didalam tas sandang milik saksi tersebut, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi 104 (seratus empat) bungkus plastik klip kecil kosong ditemukan diatas lemari anak saksi tersebut, yang mana Terdakwa, serta Saksi Sarwoedi tidak ada memiliki izin dari Pemerintah RI ataupun pejabat yang berwenang untuk menguasai Narkoba jenis Sabu sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 302/IL.10040.00/2022 tanggal 29 Juli Tahun 2022 dari Perum Pegadaian Cabang Pematang Siantar terhadap : 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi Narkoba jenis sabu diperoleh berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) Gram dan berat bersih 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik sedang yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram dan berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan 1 (satu) buah plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 4,77 (empat koma tujuh tujuh) gram dan berat bersih 4,15 (empat koma satu lima) gram yang setelah dilakukan uji laboratorium diketahui bahwa barang bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. DS14DH/VIII/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang- Medan tanggal 08 Agustus Tahun 2022 .yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional An. Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Ir. WAHYU WIDODO;

Menimbang, bahwa unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti bagi diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, fakta mana diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang

Halaman 24 dari 27 Halaman Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan satu dengan lainnya yang saling berkaitan, bahwa perbuatan Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 27 Juli 2022, sekira pukul 14.00 Wib di dalam rumah kediaman Terdakwa yang terletak di Simpang Melati Huta Marubun I Nag. Marubun Jaya Kab. Simalungun bersama 4 (empat) orang lainnya yang diamankan didalam rumah tersebut yakni masing-masing Saksi SARWOEDI, INDRA APRILANDO SINAGA, BAMBANG SAFARI dan INDRA BAKTI Alias KORO, dimana Narkotika jenis sabu tersebut belum sempat Terdakwa kasih kepada Aprilando dan Bambang karena pada saat itu tiba-tiba ada beberapa lelaki yang dikenal masuk ke dalam rumah langsung melarikan diri dan meninggalkan narkotika jenis sabu dilantai rumah tersebut, sehingga dengan demikian maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam dakwaan Subsider telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Turut Serta Melakukan Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I* bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum bersifat Subsidiaritas, maka selain dikenakan pidana penjara, kepada Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam Amar Putusan ini, dan untuk menjamin kepastian pelaksanaan atas pidana denda yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, berdasarkan Ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bagi Terdakwa dapat ditambahkan dengan pidana penjara sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 27 Halaman Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Sim



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisi 15 (lima belas) plastik klip kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip besar kosong, 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap / Bong yang terbuat dari botol minuman sprite yang pada tutupnya masih menempel 1 (satu) buah pipet, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) unit handphone merk oppo a 16 warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1901 warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi 104 (seratus empat) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang berisi : 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah buku bloc notes warna merah jambu merk star, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan serta uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 26 dari 27 Halaman Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Sim



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HAFIZ AZHAR ALIAS HAFIZ tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primer;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa HAFIZ AZHAR ALIAS HAFIZ tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 Gram" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milya rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisi 15 (lima belas) plastik klip kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip besar kosong, 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap / Bong yang terbuat dari botol minuman sprite yangpada tutupnya masih menempel 1 (satu) buah pipet, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) unit handphone merk oppo a 16 warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1901 warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi 104 (seratus empat) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang berisi : 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah buku bloc notes warna merah jambu merk star;
- Dimusnahkan.
- uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 27 dari 27 Halaman Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, Golom Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudi Dharma, S.H., M.H., Widi Astuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dede Heriwaty Sembiring, SE., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Barry Sugiarto, S.H., M.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

Yudi Dharma, S.H., M.H.

d.t.o

Golom Silitonga, S.H., M.H.

d.t.o

Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Heriwaty Sembiring, SE., S.H.